

TANTANGAN INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

FX. Adji Samekto, Ani Purwanti

1-16

PDF

Abstract views: 37 , PDF downloads: 14

doi <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.2>

RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA

Farida Patittingi, Irwansyah Irwansyah, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, Ahsan Yunus

17-33

PDF

Abstract views: 11 , PDF downloads: 1

doi <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.1>

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS

Bayu Dwi Anggono, Emanuel Raja Damaitu

34-44

PDF

Abstract views: 16 , PDF downloads: 6

RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA

Farida Patittingi, Irwansyah Irwansyah, Muhammad Hasrul,
Muhammad Ilham Arisaputra, Ahsan Yunus

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia
Email: farida.pada@unhas.ac.id, irwansyah@unhas.ac.id, hasrul@unhas.ac.id,
ilham.arisaputra@unhas.ac.id, ahsanyunus@unhas.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the Regional Regulation of Enrekang Regency Number 5 of 2005 concerning Clever Reading Al-Qur'an and its relevance to the values of Pancasila. This research is a normative juridical research method. The approach uses a statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The results showed that the indicators of value in Pancasila, if contextualized with the Regional Regulation on Al-Qur'an Reading Cleverness in Enrekang District, several indicators are inconsistent and even tend to be discriminatory. Hence, this Regional Regulation issued in a region may not regulate only one group, but must reach all levels of society without recognizing differences in ethnicity, religion, race, and class. It can also be said that it does not provide justice both physically and mentally to Muslims because of several additional requirements in certain areas. There are even sanctions provisions that can abort Muslims from competing in certain sectors.

Keywords: Local Government; Local Regulation; Sharia; Pancasila.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur'an dan relevansinya terhadap nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikan dengan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur'an di Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa indikator yang tidak sejalan, bahkan dapat dikatakan cenderung bernuansa diskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu) golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dapat pula dikatakan tidak memberikan keadilan secara lahir maupun batin terhadap pemeluk agama Islam oleh sebab adanya beberapa penambahan persyaratan pada wilayah-wilayah tertentu. Terdapat ketentuan sanksi yang dapat menggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah; Syariah; Pancasila.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan manifestasi nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat dan bersifat universal. Untuk itu, maka hukum harus menjadi rep-resentasi semua

kepentingan masyarakat pada umumnya (Kurnia, 2019). Menilik jelajah historis, sistem pemerintahan di Indonesia pasca-reformasi mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dimulai dari diamandemennya UUD 1945 sebanyak

4 (empat) kali dimana sistem pemerintahan daerah diperkuat, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia kemudian mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsep otonomi daerah bukan dimaknai tanpa pembatasan, namun lebih dari itu, kerangka otonomi adalah pemerintahan daerah-daerah yang masih dalam kerangka negara yang berbentuk kesatuan (Dewantara, 2015). Untuk itu, kewenangan pemerintahan daerah dalam mengurus daerahnya sendiri mesti tetap berada pada koridor sebuah negara kesatuan layaknya negara federasi. Pemerintahan daerah sejatinya didesai dengan 2 (dua) sistem penyelenggaraan, yakni asas sentralisasi dan desentralisasi. Asas sentralisasi mengatur beberapa pembatasan akan hal yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak boleh diambil alih oleh pemerintah daerah (Darumurti & Rauta, 2003), yaitu perumusan kebijakan (*policy making*), pelaksanaan kebijakan (*policy execution*), dan evaluasi kebijakan, sedangkan asas desentralisasi adalah peralihan kewenangan dari pemerintah pusat (*central government*) ke lingkungan pemerintahan daerah (*regional government*).

Permasalahan yang timbul kemudian pada tataran praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah yang mana dengan alasan kebudayaan dan jati diri atau corak daerah yang seolah menjadi “tameng” legitimasi bagi daerah dalam menyusun materi muatan peraturan daerah yang memuat materi-materi muatan keagamaan. Kondisi yang demikian juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dimana terdapat beberapa daerah yang kemudian membentuk peraturan daerah yang mengatur urusan keagamaan. Salah satu peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5

Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur’an Dalam Kabupaten Enrekang. Peraturan daerah ini lahir dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. Bahwa Pendidikan Agama Islam di Indonesia sebagai Sub Sistem Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk mewujudkan insan islami atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
- c. Bahwa kemampuan baca Al-Qur’an bagi setiap murid Sekolah Dasar, siswa Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, sehingga kemampuan pandai baca Al-Qur’an perlu diberlakukan pula bagi kalangan PNS, karyawan/ karyawan, pelamar pekerjaan, calon pasangan pengantin bahkan kepada calon pejabat politis.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005 ini mengatur kewajiban bagi setiap pelajar, siswa, PNS, dan calon pejabat yang beragama Islam di dalam wilayah Kabupaten Enrekang untuk pandai membaca Al-Qur’an. Dalam perspektif Agama Islam, hal ini tentu saja menjadi kewajiban bagi setiap muslim.

Persoalannya kemudian adalah bahwa dari perspektif yuridis normatif, urusan agama adalah urusan pemerintah pusat sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, dari perspektif ideologi Pancasila, norma agama tertentu yang termuat dalam suatu peraturan daerah dianggap tidak relevan dan bersifat diskriminatif oleh sebab hanya mengatur satu agama tertentu saja. Idealnya, peraturan daerah yang diibaratkan sebagai undang-undang dalam suatu daerah seharusnya mengikat semua warga masyarakat dalam daerah tersebut.

Negara Pancasila adalah “*religious nation state*”, yakni negara kebangsaan yang bukan negara agama (yang berpijak pada salah satu agama tertentu) dan juga bukan negara sekuler (negara yang mengabaikan kepentingan agama). Negara Pancasila justru mengakui dan mengomodir eksistensi agama-agama yang dianut oleh rakyatnya selama sesuai dengan norma keberadaban dan keadilan (Sirajuddin, 2015). Oleh sebab itu, umat beragama tidak perlu berdebat mengenai kafir, zalim, atau fasik atas ketidakmampuannya dalam memberlakukan norma agama, karena umat beragama telah terikat atau mengikatkan diri pada hukum nasional yang pemberlakuannya harus dilakukan secara prosedural oleh rakyat (legislatif), terutama untuk hukum publik yang sumbernya berasal dari norma hukum masyarakat tentang hukum Barat, hukum Adat, dan norma agama/hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan peraturan daerah yang memuat materi keagamaan, sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna bahwa Indonesia mengakui keberagaman agama yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Satu dari lima sila dalam Pancasila terdapat prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga telah menjadi dasar

negara. Hal tersebut tentu saja bukan hanya sekedar pandangan, melainkan Pancasila sila ke-1 hingga ke-5 juga merupakan bentuk cita-cita Indonesia yang perlu diwujudkan. Begitupun dengan kerukunan beragama yang dapat diwujudkan dengan memegang teguh prinsip Pancasila. Atas dasar konstruksi hukum tersebut, dipahami bahwa urusan agama merupakan urusan wajib pemerintah pusat yang tidak dapat limpahkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Irwansyah, 2021). Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif. Adapun objek penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005 tentang tentang Pandai Baca Al-Qur'an Dalam Kabupaten Enrekang yang akan diuji dan dievaluasi kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee*, yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat,

tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya (Manan, 1995).

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang

terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, atau negara kesejahteraan. Tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan, menurut Gautama (1983), mencakup dimensi yang luas, yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya.

Secara umum, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar dapat berlaku secara efektif, setidaknya harus memenuhi dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan/dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan/dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan/ dasar yang berkaitan dengan filosofis/ ideologi negara.

Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yakni yang berkaitan dengan baik dan buruk serta adil atau tidak adil. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila.

Cita hukum merupakan konstruksi pikiran yang menjadi keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang ini secara filosofis dianggap telah memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Konsideran “Menimbang” Peraturan Daerah tersebut yang memuat:

- a. Bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. Bahwa Pendidikan Agama Islam di Indonesia sebagai Sub Sistem Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk mewujudkan insan islami atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
- c. Bahwa kemampuan baca Al-Qur’an bagi setiap murid Sekolah Dasar, siswa Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,

khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, sehingga kemampuan pandai baca Al-Qur’an perlu diberlakukan pula bagi kalangan PNS, karyawan/karyawati, pelamar pekerjaan, calon pasangan pengantin bahkan kepada calon pejabat politis.

Bunyi Konsideran “Menimbang” tersebut di atas selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yakni sebagai berikut:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Selanjutnya mengenai dasar sosiologis. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan/dasar sosiologis (*sociologische grondsIag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan/dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan/dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Dengan landasan/dasar sosiologis, peraturan perundang-

undangan yang dibuat dapat di terima oleh masyarakat secara wajar.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Pandai Baca Al-Qur'an, secara sosiologis dianggap telah memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Konsideran "Menimbang" huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005, yakni:

Bahwa kemampuan baca Al-Qur'an bagi setiap murid Sekolah Dasar, siswa Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, sehingga kemampuan pandai baca Al-Qur'an perlu diberlakukan pula bagi kalangan PNS, karyawan/karyawati, pelamar pekerjaan, calon pasangan pengantin bahkan kepada calon pejabat politis.

Selanjutnya dasar yuridis (*rechtsgrond*) atau disebut juga landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas (Nubowo, 2015). Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial

masyarakat yang berkembang. Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka sudah barang tentu efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika peraturan perundang-undangan seperti itu hanya berisi pasal-pasal yang tidak ubahnya seperti rangkaian kata-kata. Artinya daya ikat bagi kepatuhan masyarakat dan komponen negara lainnya sangatlah lemah.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Bertalian dengan itu, Kusumaatmaja mengatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting. Suatu ketertiban

hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa (*dwangorde*), apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi. Hirarki peraturan perundangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan salah satunya adalah Peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terlihat bahwa Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan dan secara langsung merupakan bagian dari hukum yang prinsip pembentukannya, pemberlakuannya dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya yang mempunyai sifat konkrit dari nilai hukum, yaitu mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkret yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

2. Revaluasi Pertentangan atau Ketidaksesuaian Norma dengan Nilai-nilai Pancasila

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat

bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bidang-bidang yang merupakan urusan pemerintahan pusat yang tidak dapat didesentralisasikan, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama. Keenam bidang tersebut merupakan pengecualian dari otonomi seluas-luasnya, termasuk bidang atau urusan agama.

Agama sebagai ideologi manusia sering diperhadapkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Agama versus Pancasila merupakan wacana yang sebenarnya kontra produktif bagi kemajuan suatu bangsa. Menyardingkan agama dan Pancasila dalam konteks ideologi pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik dalam bernegara, baik konflik yang bersifat horisontal maupun bersifat vertikal. Perda yang bernuansa keagamaan beberapa tahun ini banyak bermunculan di Indonesia, khususnya perda bernuansa syariah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas Islam, sehingga tidak sedikit daerah yang mengusulkan pembentukan peraturan daerah yang bernuansa Syariah (Salim, 2008).

Perda berbasis syariah setidaknya dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni (1) ketertiban masyarakat seperti pelarangan aktivitas pelacuran dan pembatasan distribusi konsumsi minuman beralkohol; (2) kewajiban dan keterampilan keagamaan seperti pembayaran zakat dan kemampuan baca tulis Al Qur'an; dan (3) simbolisme keagamaan berupa pakaian busana Muslim. Jika dikaitkan

dengan fokus penelitian ini, maka perda yang dikaji termasuk masuk ke dalam kelompok kedua. Fokus kajian ini adalah mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur'an Dalam Kabupaten Enrekang. Dalam Pasal 2 Perda No. 5 Tahun 2005 ini menentukan bahwa:

Fungsi pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi PNS, Karyawan/Karyawati, Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA serta pejabat politis dalam rangka membentuk kualitas manusia seutuhnya.

Ketentuan di atas memberikan penegasan bahwa setiap orang yang beragama Islam di Kabupaten Enrekang diwajibkan untuk bisa membaca Al-Qur'an, terkhusus bagi orang-orang yang dikategorikan sesuai dengan Pasal 3. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 yang menghimbau dan mengharuskan untuk dilakukannya pengajian rutin 1 (satu) kali dalam tiap minggu pada setiap unit kerja/instansi dalam daerah, penambahan jam agama pada setiap sekolah, penambahan bentuk tes (yakni tes membaca Al-Qur'an) bagi pelamar pekerjaan, calon pejabat politis, dan calon pengantin. Ketentuan Pasal 4 Perda No. 5 Tahun 2005 menentukan bahwa:

- (1) Setiap unit kerja/instansi dalam daerah melaksanakan program pengajian rutin 1 (satu) kali dalam tiap minggu sebagai wahana menciptakan pribadi PNS yang pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Setiap hari Jum'at diadakan pengajian gabungan seluruh instansi/unit kerja untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan

- pengajian dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap PNS harus mendorong keluarganya (suami/isteri dan anak) untuk belajar dan pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
 - (4) Hasil penilaian bagi pelaksanaan pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), menjadi pertimbangan bagi masing-masing PNS dalam pemberian nilai hasil pelaksanaan pekerjaan (DP3) sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.

Ketentuan tersebut di atas kemudian diperkuat dengan adanya pengaturan tentang sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, bahwa:

- (1) Bagi PNS yang ternyata belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai pada pemberian nilai atas Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaannya (DP3).
- (2) Bagi setiap tamatan SD dan/atau SLTP yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut kecuali apabila siswa yang bersangkutan diketahui oleh orang tua walinya menyatakan kesanggupan untuk mengikuti program khusus belajar baca huruf Al-Qur'an baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain.
- (3) Bagi setiap orang yang didaftarkan atau mendaftarkan

- diri, dicalonkan atau mencalonkan diri pada jabatan politis, jika tidak pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar dianggap yang bersangkutan tidak memenuhi syarat menduduki jabatan tersebut.
- (4) Bagi pelamar pekerjaan yang tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, tidak dapat diterima permohonannya bekerja kecuali membuat pernyataan kesanggupan mengikuti program khusus belajar baca Al-Qur'an.
 - (5) Bagi calon pengantin yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, penghulu/pembantu penghulu dapat memberi motivasi dan pembinaan agar yang bersangkutan tetap berusaha memiliki kemampuan pandai membaca Al-Qur'an sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang ini sebenarnya baik untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam di Kabupaten Enrekang. Namun demikian, pengaturan ini dirasa cukup mengganjal ketika melihat adanya ketentuan sanksi di dalamnya. Terlebih lagi bahwa sanksi tersebut cukup dapat menghambat atau bahkan menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, maka pengaturan yang ada dalam Peraturan Daerah ini pada akhirnya terkesan mengabaikan hak asasi manusia oleh karena terdapat diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama di antara pemeluk agama. Misalnya saja, ketentuan mengenai keharusan pandai baca Al-Qur'an

dengan baik dan benar bagi setiap tamatan SD dan/atau SLTP yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya, jika yang bersangkutan ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut kecuali apabila siswa yang bersangkutan diketahui oleh orang tua walinya menyatakan kesanggupan untuk mengikuti program khusus belajar baca huruf Al-Qur'an baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain.

Ketentuan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".

Begitu pula dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perda Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005 yang menentukan bahwa orang yang didaftarkan atau mendaftarkan diri, dicalonkan atau mencalonkan diri pada jabatan politis, jika tidak pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar dianggap yang bersangkutan tidak memenuhi syarat menduduki jabatan tersebut. Hal ini juga dapat dipandang bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa:

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pancasila merupakan ideologi negara yang mengandung makna perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu memberikan pemahaman bahwa Indonesia mengakui keberagaman, baik suku, agama, ras, dan golongan. Namun di balik keberagaman tersebut, Indonesia tetap satu, yakni sebagai satu bangsa (Famauri, 2019). Untuk itu, setiap perlakuan yang bernuansa membeda-bedakan bukanlah sesuatu yang dapat ditolerir di negara ini.

Pancasila merupakan landasan filosofis dari setiap pembentukan hukum di Indonesia. Untuk itu, baik setiap peratura perundang-undang yang dibentuk (termasuk peraturan daerah) haruslah memperhatikan pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar falsafah (*Philosophische Gronslag*) dari negara atau ideologi negara (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama

segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara (Fransisco, 2017). Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Pancasila menjadi bintang pemandu atau *litstern* yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum (Mahanani, 2019). Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam

hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.

3. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Indikator nilai-nilai Pancasila tersebut, jika dikontekstualisasikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa indikator yang tidak sejalan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Pada sila pertama ini, terdapat 5 (lima) indikator nilai dalam keterkaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya tidaklah sesuai dengan indikator ke 2 dan 3 dari sila pertama ini, yakni:

2. Peraturan perundang-undangan menjamin kebebasan dan penghormatan bagi tiap-tiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya.
3. Peraturan perundang-undangan menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap produk perundang-undangan yang dilahirkan haruslah menjamin penghormatan terhadap tiap-tiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Jika ketentuan kewajiban pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar bagi yang beragama Islam dari kalangan PNS, karyawan/ karyawan, murid/siswa SD, SLTP, dan SLTA, pelamar pekerjaan, calon pengantin, dan calon pejabat politik dengan beberapa ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, maka perda ini pada akhirnya akan memberikan perlakuan yang diskriminatif bagi pemeluk agama Islam. Misalnya saja bagi PNS yang tidak pandai baca Al-Qur'an akan dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan berimplikasi pada penilaian DP3, sedangkan bagi pemeluk agama non-muslim tidak dapat dikenakan peraturan tersebut.

Belum lagi ketentuan bagi orang-orang Islam yang menjadi

calon atas suatu jabatan politis diwajibkan untuk pandai baca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan dapat digugurkan jika tidak pandai. Ketentuan ini pastinya dapat melanggengkan orang non-muslim yang menjadi calon karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ketentuan yang demikian jelas tidak memberikan penghormatan dan dapat dinilai mendiskriminasi orang Islam sebab pemberlakuan hukum yang tidak sama terhadap orang non-muslim.

Kemudian terkait dengan indikator ke 3, pemberlakuan Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 dapat dinilai menciptakan ketidakselarasan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh sebab pemberlakuan hukum tertentu bagi golongan tertentu.

- **Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Pada sila kedua ini, terdapat 5 (lima) indikator nilai dalam keterkaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kab. Enrekang tidaklah sesuai dengan indikator ke 5 dari sila kedua ini, yakni "Peraturan perundang-undangan berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antar golongan". Pemberlakuan Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 justru dapat dikatakan tidak menghargai pemeluk agama Islam dengan pemberlakuan beberapa ketentuan yang tidak dikenakan kepada pemeluk agama lain, bahkan berimplikasi pada adanya

sanksi, seperti penilaian DP3 bagi PNS, belum atau tidak dapat diterimanya seseorang pada jenjang pendidikan tertentu, dan gugurnya seorang calon karena tidak memenuhi syarat tersebut.

- **Sila Ketiga, Persatuan Indonesia**

Pada sila ketiga ini, terdapat 5 (lima) indikator nilai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang diatur dalam Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidaklah sesuai dengan indikator ke 3 dari sila ketiga ini, yakni “Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan”. Pemberlakuan Perda No. 5 Tahun 2005 ini dapat dinilai sebagai “keegoisan” dari golongan tertentu oleh karena pengaturan dalam perda tersebut tidaklah bersifat universal dan hanya mengatur golongan agama tertentu saja, yakni bagi pemeluk Agama Islam.

- **Sila Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan**

Pada sila keempat ini, terdapat 5 (lima) indikator nilai dalam keterkaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidaklah sesuai dengan indikator pertama dari sila keempat ini, yakni “Peraturan perundang-undangan senantiasa

memperhatikan bahwa Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan”. Hampir sama dengan sila ketiga bahwa pemberlakuan Perda No. 5 Tahun 2005 ini dapat dinilai sebagai “keegoisan” dari golongan tertentu oleh karena pengaturan dalam perda tersebut tidaklah bersifat universal dan hanya mengatur golongan agama tertentu saja, yakni bagi pemeluk Agama Islam padahal suatu peraturan perundang-undangan haruslah bersifat universal dan tidak diskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu) golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.

- **Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Pada sila kelima ini, terdapat 5 (lima) indikator nilai dalam keterkaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidaklah sesuai dengan indikator pertama dari sila kelima ini, yakni “Peraturan perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin”. Pemberlakuan perda tersebut dengan beberapa klausul di dalamnya dapat dikatakan tidak memberikan keadilan secara lahir

maupun batin terhadap pemeluk agama Islam oleh sebab adanya beberapa penambahan persyaratan pada wilayah-wilayah tertentu. Bahkan terdapat ketentuan sanksi yang dapat menggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.

Para pendiri negara bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim telah merumuskan dasar negara Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan yang berideologi Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Walaupun ada amandemen, tetapi secara substansial, UUD NRI 1945 tetap mengukuhkan dan menegaskan kembali idealisme para pendiri negara. Salah satu nilai penting dalam pembangunan regulasi hukum di Indonesia adalah nilai-nilai/norma-norma agama, sehingga norma-norma agama dinilai penting sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sila pertama dari Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila pertama tersebut menerangkan bahwa setiap warga negara berkewajiban mengakui adanya Tuhan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu dengan adanya frasa “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Negara memberikan kebebasan untuk menjalankan dan mengamalkan norma-norma agama yang dipeluknya yang berarti segenap warga negara berhak menjalankan dan mengamalkan norma agama dengan prinsip saling menghormati dan menghargai di antara sesama warga dan pemeluk agama. Sila pertama juga menjadi dasar kehidupan bernegara dan berbangsa yang mengakui keberagaman agama dan dimensi transendental etis-religius. Setiap

warga negara berhak untuk menunjang tinggi nilai-nilai agamanya yang secara substansial meliputi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, yang mendorong untuk mengembangkan nilai-nilai ketuhanan yang toleran dan inklusif. Di samping itu, sila pertama juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila adalah negara religius (religious nation state), yang tidak membolehkan sikap menolak adanya Tuhan atau anti-agama, dengan prinsip kebebasan sebagaimana isi pada Pasal 29 ayat (1) dan (2). Pasal 28 E juga memberikan kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama, serta kebebasan untuk menyatakan atau mengeluarkan pikiran, pendapat, atau sikap.

Begitu pentingnya urusan agama ini sehingga urusan agama dijadikan sebagai urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Jika urusan agama menjadi urusan pemerintah pusat, maka seyogyanya pengaturan hukum tentang agama juga tidak bisa diatur pada bentuk peraturan perundang-undangan lokal, baik dituangkan dalam peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di bawah peraturan daerah. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 6 ayat (1) huruf h mengatur kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pada penjelasannya disebutkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang ini memperlihatkan adanya upaya oleh pemerintah daerah untuk mengurus masalah agama. Dengan adanya pengaturan tersebut menyebabkan adanya perbedaan perlakuan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Hal inilah yang ingin dihindari sehingga pengaturan agama tidak dapat diserahkan kepada daerah untuk mengurusinya.

Dalam sistim legislasi hukum positif, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kesejahteraan umum sebab kesejahteraan masyarakat itu menjadi tujuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) dengan tetap memelihara pelaksanaan keadilan dan kepastian hukum. Secara khusus, pembentukan peraturan daerah dapat dinilai baik apabila perda tersebut dapat memberikan manfaat atau kesejahteraan yang besar bagi masyarakat (Jati, 2013). Prinsip tersebut sesuai dengan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yakni kewenangan pembentukan perda untuk memberikan keleluasaan dalam kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang ini sesungguhnya memiliki unsur positif di dalamnya oleh sebab dari perda tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sangat serius untuk memberantas buta aksara terhadap Al-Qur'an di daerahnya. Namun demikian, pengaturan yang dituangkan dalam perda tersebut justru

memberikan kesan yang diskriminatif, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kebhinnekaan yang terkandung di dalam Pancasila.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka wajar-wajar saja jika ada pemimpin dalam suatu daerah ingin membuat pengaturan yang bernuansa syariah. Salah satunya adalah Kabupaten Enrekang dengan Perda No. 5 Tahun 2005. Dari adanya pengaturan ini terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Enrekang memiliki niat baik untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an. Namun demikian, pengaturan dalam perda tersebut justru terkesan diskriminatif dan tidak dapat diterapkan secara umum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang, tetapi hanya bagi pemeluk agama Islam saja.

Mayoritas penduduk Di Kabupaten Enrekang memang beragama Islam. Berdasarkan data BPS (2020), dari 226.776 jiwa jumlah penduduk, terdapat 225.391 jiwa yang beraga Islam, 1.347 jiwa yang beragama Kristen, 3 jiwa yang bergama Hindu, 5 jiwa yang bergama Budha, dan 30 jiwa yang bergama lainnya. Meski demikian, tidak berarti bahwa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (dalam hal ini peraturan daerah) hanya mengatur pemeluk agama tertentu saja (Yunus, 2015). Hal inilah yang harus dihindari oleh pembentuk peraturan perundang-undangan di daerah bahwa suatu produk hukum yang dibentuk tidak hanya untuk golongan tertentu saja.

Urusan agama berikut ajaran, hukum, dan kewajiban-kewajiban bagi pemeluknya adalah urusan antara manusia dengan Sang Pencipta, sehingga tidaklah relevan mengatur mengenai ajaran, hukum, dan

kewajiban pemeluk agama ke dalam peraturan perundang-undangan.

D. Simpulan


Pancasila merupakan landasan filosofis dari setiap pembentukan hukum di Indonesia. Untuk itu, baik setiap peraturan perundang-undang yang dibentuk (termasuk peraturan daerah) haruslah memperhatikan pancasila sebagai ideologi negara. Indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur'an Dalam Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa indikator yang tidak sejalan, bahkan dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah 5 tersebut bernuansa diskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu) golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.

Untuk mendukung niat baik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tersebut, pengaturan yang perlu dibentuk adalah optimalisasi prasarana, sarana, dan utilitas tertentu serta memaksimalkan kegiatan-kegiatan pengajian sebagai program khusus dari pemerintah daerah merupakan pilihan yang lebih bijak dan tepat sasaran, bukan melalui produk regulasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, B. 2013. "Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 3 No. 2: 279-298.
- Amarini, Indriati. 2018. "Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum." *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17 No. 2.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka Tahun 2020*.
- Darumurti, Krishna D. dan Rauta, Umbu. 2003. *Otonomi Daerah; Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewantara, Agustinus Wisnu. 2015. "Pancasila dan multikulturalisme Indonesia." *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 15 No. 2: 109-126.
- Famauri, A. (2019). The Values of Pancasila in Electronic Banking Agreement. *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5 No. 3: 289-298. d
- Fransisco, Wawan. 2017. Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No. 1: 1835-1836.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Keempat. Yogyakarta: Mirra Buana Media,
- Jati, Wasisto Raharjo. 2013. "Permasalahan implementasi perda syariah dalam otonomi daerah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7 No. 2: 305-318
- Kurnia, Titon Slamet. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. 2019. Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Yustika*, Vol. 22 No. 1: 1-8
- Manan, Bagir. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat

- Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA.
- Nubowo, Andar. 2015. "Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi." *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 1 No. 1: 61-78.
- Salim, Arskal. 2008. Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM. *Jurnal Perempuan*, No. 60: 111.
- Sirajuddin, M. 2015. Eksistensi Norma Agama dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Nuansa Hukum*, Vol. 8, No. 1: 22-28
- Yunus, Nur Rohim. 2015. "Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 12 No. 2: 253-279.



PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS

Bayu Dwi Anggono, Emanuel Raja Damaitu

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi)

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Nomor 37, Jember, Jawa timur

Email: bayu_fhunej@yahoo.com dan emanuel.damaitu@gmail.com

Abstract

Indonesia gets bonuses and challenges before heading for the golden Indonesian period when it turns 100 years old in 2045. The challenges faced by Indonesia in preparing this demographic bonus are also quite large. One of them is the entry of radicalism and anti-Pancasila ideology in Indonesia. These challenges are not only the responsibility of the government to solve them, but also all levels of society. Facing this demographic bonus, all layers of Indonesian people must see that it is necessary to strengthen the values of Pancasila in order to become a living ideology. Strengthening values for the young generation of Indonesia must be done in creative, contextual ways and still based on the roots of Indonesian culture.

Keyword: *The Value of Pancasila; Golden Indonesia; Youth.*

Abstrak

Indonesia mendapatkan bonus dan tantangan sebelum menuju Indonesia emas pada saat genap berumur 100 tahun pada 2045. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mempersiapkan bonus demografi ini juga cukup besar. Salah satunya adalah masuknya paham radikalisme dan ideologi anti Pancasila di Indonesia. Tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya namun juga seluruh lapisan masyarakat. Menghadapi bonus demografi ini, seluruh lapisan manusia Indonesia harus melihat bahwa diperlukan sebuah penguatan nilai-nilai Pancasila agar menjadi sebuah ideologi yang hidup. Penguatan nilai-nilai kepada generasi muda Indonesia harus dengan cara-cara yang kreatif, kontekstual dan tetap berlandaskan pada akar budaya Indonesia.

Kata kunci: Nilai Pancasila; Indonesia Emas; Pemuda.

A. Pendahuluan

Indonesia mendapatkan bonus dan tantangan sebelum menuju Indonesia emas pada saat genap berumur 100 tahun pada 2045. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indonesia sedang menerima bonus demografi dengan besarnya jumlah penduduk yang pada masa usia produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun meningkat (Media, 2018). Bonus demografi ini akan memuncak sekitar pada tahun 2030 dimana komposisi

penduduk Indonesia pada tahun tersebut akan didominasi oleh kelompok usia produktif (Yuswohady, 2017). Artinya posisi para pemuda Indonesia pada khususnya akan sangat meningkat dalam kondisi tahun-tahun tersebut dan menjadi modal Sumber Daya Manusia dalam pembangunan nasional. Bonus demografi ini ternyata juga mempunyai dampak buruk jika tidak dipersiapkan dengan sangat baik

sebagaimana yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Media, 2018).

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mempersiapkan bonus demografi ini juga cukup besar. Salah satunya adalah masuknya paham radikalisme dan ideologi anti Pancasila di Indonesia. Penyebaran paham radikalisme menjadi tantangan terbesar saat ini bukan hanya oleh Indonesia melainkan juga seluruh bangsa yang ada di dunia. Yenny Wahid, selaku direktur Wahid Institute, menyebutkan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaganya tersebut sebanyak 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikalisme dan intolerans (M. A. Putra, 2017). Yenny Wahid pun menambahkan bahwa terdapat fenomena yang menarik mengenai perekrutan yang sistematis bagi kelompok-kelompok radikal (Armenia, 2016). Target perekrutan tersebut adalah siswa-siswa dan mahasiswa yang cenderung berperilaku lebih baik sebelum direkrut oleh kelompok tersebut. Selain itu, Yenny pun menjelaskan bahwa mahasiswa yang direkrut ini semakin gencar mengekspresikan kepedulian dan dukungannya terhadap negara-negara yang sedang berkonflik atas nama agama. Tahapan berikutnya, mahasiswa maupun siswa yang sudah terpapar kelompok radikal ini akan mengeksklusifkan dirinya dan menganggap dirinya adalah yang paling benar.

Melihat fenomena faktual ini, jika dikaitkan dengan bonus demografi Indonesia maka akan menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi bangsa ini untuk mencapai moment Indonesia emas pada 2045. Bonus demografi yang juga merupakan generasi milenial menjadi sangat rentan dan sasaran utama kelompok radikal. Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh pada era *internet booming* yang memiliki beberapa ciri yaitu karakteristik masing-masing individu berbeda bergantung pada tempat dimana individu ini dibersarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya. Berikutnya pola interaksi sangat terbuka

dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi milenial juga merupakan pengguna sosial media yang sangat fanatik dan bahkan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Selain itu mereka juga lebih terbuka pandangan politik dan ekonomi sehingga sangat reaktif terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan yang ada di sekelilingnya (Y. S. Putra, 2016, p. 129).

Generasi milenial yang sangat dekat dengan teknologi dan sosial media akan sangat mudah terpengaruh hasutan-hasutan kelompok radikal dan anti Pancasila melalui sumber-sumber informasi media internet. Noor Izza menyebutkan bahwa aduan mengenai konten *hoax* dan radikalisme meningkat cukup tajam pada pertengahan tahun 2017 lalu khususnya pada saat momen pilkada DKI Jakarta (Ayuwuragil, 2017). Konten-konten mengenai *hoax* dan radikalisme ini semakin hari semakin meningkat dan gencar disebarkan di sosial media yang dekat dengan generasi milenial.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ditemukan bahwa sekitar 39% mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme (Akbar, 2018).melalui penelitian tersebut juga diketahui bahwa paham radikalisme yang dianut oleh para mahasiswa tersebut adalah peningkatan paham konservatif keagamaan. Sejatinya mahasiswa atau pemuda Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan masyarakat madai. Selain itu, kecenderungan mahasiswa mudah terpapar oleh paham radikalisme ini karena dekatnya kaum muda dengan media-media sosial dimana paham radikalisme ini juga sudah mulai tersebar melalui dunia maya (News, 2019).

Tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya namu juga seluruh lapisan masyarakat. Pada perayaan HUT Indonesia yang ke-73 lalu, Presiden Joko Widodo (Kuwado, 2018) memberikan pesan bahwa Indonesia harus mengedepankan

persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan pembangunan bangsa. Menurut presiden, modal paling penting dalam membangun negara Indonesia adalah persatuan dan kesatuan agar menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa lain. Lebih lanjut presiden juga mengingatkan kembali bahwa rasa persatuan dan kesatuan ini harus mencontoh para pendiri bangsa Indonesia yang menyingkirkan segala perbedaan pandangan politik, suku, ras, dan agama demi mewujudkan Indonesia yang merdeka (Erwanti, 2018).

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengupas kembali bahwa pemuda Indonesia yang merupakan bonus demografi Indonesia ini harus melihat kembali perannya sebagai tunas pembangunan bangsa. Berikutnya penulis akan mengajak para pemuda Indonesia untuk menggali kembali makna nilai-nilai dari Pancasila sebagai pondasi dan semangat awal untuk memerangi radikalisme dan menuju Indonesia emas 2045. Selain itu, pendalaman karakter manusia Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila akan menjadi tameng yang cukup kuat untuk menangkal paham-paham radikalisme.

B. Pembahasan

1. Penguatan Kembali Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang utuh tak terpisahkan dan mempunyai banyak sekali fungsi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara umum banyak sekali disingung dan diajarkan bahwa Pancasila mempunyai dua fungsi yaitu sebagai dasar negara dan sebagai dasar falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Begitu banyaknya fungsi dari Pancasila ini, Dominikus Rato (Rato, 2017, p. 189) menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi yang hidup dan dapat diketahui dari tiga indikator. Indikator

tersebut adalah *adaptif-aktif*, *responsive*, dan *aplikatif*.

Indikator pertama adaptif-aktif maksudnya adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam tiap-tiap Sila Pancasila ini selalu mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman (Rato, 2017, p. 189). Nilai-nilai di dalam Pancasila ini telah menjadi bagian dari seluruh tubuh, jiwa, dan raga manusia Indonesia. Nilai tersebut menjadi sebuah pondasi dalam setiap sendi kehidupan manusia Indonesia yang tidak harus diganti melainkan selalu diperkaya akan nilai-nilai positif dalam perubahan zaman. Maksudnya bahwa dalam menghadapi setiap perubahan zaman, nilai-nilai Pancasila ini tidak menggantikan nilai-nilai lama yang telah digali oleh Soekarno dan *founding fathers* lainnya melainkan menyesuaikan diri pada zaman yang baru ini.

Responsive sebagai indikator kedua maksudnya adalah bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila mampu menerima atau mengakomodasi perubahan-perubahan sosial masyarakat dengan menerima setiap elemen sosial-budaya dari asing dengan maksud untuk memperkaya elemen sosial-budayanya sendiri (Rato, 2017, p. 189). Berkaitan dengan indikator yang pertama tadi, bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila ini dalam menghadapi perubahan harus bersifat dinamis dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Makna perubahan bukan berarti harus mengubah secara keseluruhan pokok atau dasar yang terkandung dalam nilai-nilai tersebut melainkan mengambil nilai-nilai perubahan yang semakin memperkokoh pondasi tersebut. Nilai-nilai di dalam perubahan zaman dan masyarakat ini tidaklah semua buruk untuk dihindari, namun tidak semua baik untuk diambil. Memperkaya

nilai-nilai elemen sosial budaya tersebut tetap harus memperhatikan karakter dasar atau jati diri bangsa Indonesia dengan tetap melihat nilai-nilai di dalam Pancasila.

Indikator ketiga Pancasila adalah aplikatif. Maksud dari aplikatif adalah nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan atau diterapkan di masyarakat (Rato, 2017, p. 189). Nilai-nilai dari Pancasila ini tidak sekedar sebuah tulisan tanpa makna, melainkan sebuah panduan bagi masyarakat untuk dapat hidup dengan rukun dalam masyarakat yang berbhineka tunggal ika. Sebuah tuntunan pula bagi pemerintah untuk mengarahkan setiap kebijakannya menuju cita-cita bangsa. Pancasila hanya akan menjadi layaknya benda mati jika tidak pernah diaplikasikan dan dihidupi dalam setiap nafas kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.

Pada era milenial saat ini yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan berarti nilai-nilai Pancasila tersebut harus berganti secara rasional mengikuti perkembangan zaman. Nilai Ke-Tuhan-an Yang maha Esa sebagaimana terkandung di dalam sila pertama Pancasila akan tetap selalu memiliki nilai yang sama hingga saat ini. Soekarno ketika menggali nilai dalam sila pertama ini menyebutkan bahwa nilai Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa adalah salah satu elemen yang mampu mempersatukan batin seluruh bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya (IX, 2018, p. 89). Perumusan sila pertama ini adalah bukan hanya sebatas 'Tuhan' yang dikenal dalam agama yang diakui di Indonesia melainkan seluruh konsep ke-Tuhan-an mereka yang bernafaskan pada sebuah keyakinan dan kepercayaan. Semangat kebhinekaan tunggal ika harus menjadi sebuah

semangat kebangsaan yang memberikan penghargaan atas keberagaman dan perbedaan yang merupakan anugerah bangsa Indonesia. Penggunaan istilah bhineka tunggal ika lebih tepat untuk menggambarkan semangat Indonesia bila dibandingkan multikulturalisme maupun pluralisme. Baik multikulturalisme maupun pluralisme lebih menonjolkan bahwa perbedaan adalah sebuah kekuatan mayoritas untuk memenangkan sebuah kontestasi politik (Damaitu, 2018).

Nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini memberikan makna bahwa setiap manusia harus mampu bersikap, berpikir, dan berlaku adil dengan cara-cara yang beradab (Damaitu & Saptarini, 2017, p. 293) Namun pada kenyataan di masyarakat banyak yang akhirnya menyalahartikan nilai dalam sila kedua Pancasila hanya sebatas nilai kemanusiaan saja. Pada lambang Garuda Pancasila, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan dengan rantai yang terdiri dari gelang persegi dan bundar yang tidak terputus. Soekarno (IX, 2018, p. 117) menjelaskan bahwa rantai dengan pergelangan-pergelangan yang tidak terputus tersebut memberikan makna sebuah rantai kemanusiaan yang tidak ada putusannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu bangsa yang berdiri sendiri melainkan satu bangsa dalam keluarga bangsa-bangsa. Indonesia memiliki beragam agama, suku / etnis, dan bahasa. Tercatat pada data tahun 2016 yang terdapat sekitar 250 suku/etnis yang ada di Indonesia. Selain itu mayoritas masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dibandingkan dengan bahasa Indonesia (Dokhi et al., 2016, pp. 28–

29). Keberagaman tersebut bukanlah sebuah ancaman melainkan sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia mampu lepas dari penjajahan yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia karena bersatunya seluruh manusia Indonesia dengan kesadran bersama untuk hidup damai dan sejahtera.

Perkembangan teknologi di era milenial ini cenderung mengarahkan manusia-manusia Indonesia untuk hidup secara individual. Segala kebudayaan dan nilai-nilai budaya asing mengalir sangat deras mengancam nilai-nilai kebudayaan bangsa kita melalui sosial media dan media informasi lainnya yang dapat diakses dengan sangat mudah melalui gawai elektronik. Seharusnya aliran-aliran informasi yang sangat deras melaju pada kehidupan manusia Indonesia saat ini dapat digunakan untuk saling memperkaya kekuatan persatuan dan kemanusiaan Indonesia. Pada era milenial ini, manusia Indonesia sangat menginginkan sebuah kebebasan individu. Akan tetapi kebebasan individu ini berkaitan dengan adab atau budaya yang ada di Indonesia dan harus terdapat sebuah penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mencapai keadilan atas kemanusiaan yang sangat beradab (Damaitu & Saptarini, 2017, p. 294)

Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nilai ini akan mempunyai pemaknaan yang berbeda jika hanya disebut dengan nilai persatuan. Maka akan menjadi sebuah perebutan kekuasaan antara persatuan kelompok yang mempunyai kekuatan lebih atau mayoritas. Bahkan akan sangat mungkin terjadi persatuan antara kelompok masyarakat yang paling dekat dengan penguasa untuk melanggengkan kekuasaan ini (Damaitu, 2018). Nilai Persatuan

Indonesia juga dapat dikatakan mengandung makna sebagai usaha kearah bersatunya seluruh manusia Indonesia dalam membina rasa nasionalisme untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai ini pun sekaligus mengakui dan menghargai keanekaragaman yang dimiliki Bangsa Indonesia yang dibalut dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Soekarno menjelaskan bahwa nilai kebangsaan ini beliau ambil dari dua pemikir besar dunia yaitu Ernest Renan dan Otto Bauer. Bangsa adalah segerombolan manusia yang mempunyai kesamaan kehendak untuk bersatu dan mempunyai persamaan karakter yang berdiam di atas suatu wilayah geopolitik yang nyata sebagai satu kesatuan (IX, 2018, p. 103) Sebuah rasa kebangsaan secara singkat adalah kesatuan antara manusia Indonesia dengan tanah airnya. Berdasarkan data sebelumnya dikatakan bahwa Indonesia terdiri dari 250 suku/etnis dan itulah Indonesia buka masing-masing suku atau etnis itu berdiri sendiri.

Nilai keempat yang tertuang di dalam sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai ini pun bukan hanya sebatas nilai kerakyatan atau nilai demokrasi saja akan tetapi mempunyai nilai yang lebih mendalam dengan memunculkan karakter bangsa Indonesia yaitu demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat. Soekarno pun mengatakan bahwa demokrasi yang disebutkan sebagai dasar dari sila keempat ini tidak perlu “identik” sama dengan dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain melainkan demokrasi yang bercorak kepribadian bangsa Indonesia (IX, 2018, p. 146). Demokrasi ini bukan

hanya sebuah alat teknis melainkan kesatuan alam jiwa perasaan atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur.

Yudi Latif (2011, p. 477) menyebutkan bahwa demokrasi yang terdapat di dalam nilai sila keempat ini terdiri dari kedaulatan rakyat dan permusyawaratan. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Masyarakat demokratis dilahirkan dalam sebuah kegiatan musyawarah dan pembahasan yang hasil dan mutunya bergantung kepada para peserta yang taat dan setia kepada aturan dan pembahasan dalam musyawarah (Sinal, 2017, p. 199). Nilai dalam sila keempat ini tidak hanya berbicara bahwa sebuah sistem kerakyatan dan demokrasi yang hanya dapat dilaksanakan dalam kontestasi politik saja, melainkan dalam setiap lapisan masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama ketika membicarakan sebuah jalan keluar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Prinsip di dalam musyawarah tidak ada sebuah kebenaran mutlak atau dalil-dalil yang tidak bisa ditawar dan membawa semangat berdialektika.

Nilai kelima yang terkandung didalam sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menunjukkan sebuah tujuan akhir dari sebuah

revolusi yang berdasarkan pada Pancasila. Soekarno (IX, 2018, p. 169) menyebutkan bahwa revolusi Indonesia itu bermuka dua layaknya mata uang yaitu muka sosial dan muka politik. Revolusi ini untuk mencapai satu Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berdaulat penuh untuk mengadakan satu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan ini sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 akan tetapi dengan sedikit rumusan yang berbeda yakni perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Kaelan, 2013, pp. 390–397).

Keadilan merupakan norma yang bersifat universal bagi setiap manusia dan akan mempunyai makna jika tidak ada tuntutan yang bersifat sewenang-wenang terhadap orang lain. Mohamad Sinal (2017, pp. 222–228) berpendapat bahwa implikasi dari keadilan sebagai sebuah norma yang bersifat universal akan terlihat jelas dalam dua hal yaitu keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Pancasila melihat manusia Indonesia sebagai satu keluarga yang mempunyai derajat sama di muka hukum dan pemerintahan sehingga memungkinkan setiap orang untuk memperoleh hak atas sumbangannya terhadap masyarakat terhadap produksi sosial.

2. Pemuda dan Jati diri Bangsa dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan kegiatan negara untuk mencapai tujuan hakiki dari negara tersebut. Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi seluruh bidang kehidupannya baik jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Pancasila sebagai orientasi

bangsa dan negara harus dijadikan paradigma dalam pembangunan nasional di segala bidang, tak terbatas pada aspek ekonomi saja (Sinal, 2017, p. 16). Tentunya, sebagai tonggak pembangunan nasional negara Indonesia adalah generasi muda bangsa ini.

Peran pemuda di dalam sejarah pembangunan bangsa Indonesia selalu pada posisi yang paling penting. Pertama dapat dilihat pada sejarah organisasi pemuda pertama Indonesia, Budi Utomo (Ricklefs, 2005, pp. 249–251), yang didirikan pada tahun 1908 sebagai tonggak sejarah kepemudaan Indonesia. Berikutnya 20 tahun sejak berdirinya Budi Utomo ini, pemuda Indonesia kembali membangun tonggak perjuangan Indonesia menjadi lebih kuat dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sartono Kartodirdjo (Suwarta, 2015) seorang sejarawan Indonesia menyebutkan hal yang paling signifikan dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah manifesto politik perhimpunan Indonesia di Belanda yang membahas tentang dasar-dasar dan modal untuk mewujudkan sebuah negara Indonesia yang merdeka. Selain itu kelompok pemuda pula yang mendorong untuk dipercepatnya proses proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada masa penjajahan Indonesia kala itu, generasi muda dikatakan sebagai generasi pelopor bangsa Indonesia. Generasi muda sebagai generasi pelopor karena memiliki sikap altruis yaitu sikap rela berkorban demi kepentingan orang banyak dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang visioner (Hariyono, 2014, p. 167). Nasionalisme dan Ideologi Pancasila yang merupakan produk pemikiran generasi muda kala itu digunakan sebagai *counter ideology* terhadap penindasan kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme. Seluruh

faham yang dilawan oleh Nasionalisme dan ideologi Pancasila kala itu menyebabkan kemiskinan dan kebodohan seluruh masyarakat Nusantara dengan selalu menekankan eksploitasi, dominasi, dan hegemoni terhadap masyarakat Nusanara.

Pasca kemerdekaan, aktifitas kelompok pemuda pun masih menjadi garda terdepan untuk menjatuhkan rezim pemerintahan yang otoriter. Sebagai salah satu contoh, pada era reformasi, mahasiswa turun ke jalan untuk menggulingkan Presiden Soeharto (Widyanto, 2010). Sehingga dapat dilihat bahwa peran pemuda di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini sangatlah penting sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa.

Saat ini tantangan terbesar bangsa Indonesia dengan bonus demografi ini menunjukkan kecenderungan untuk abai dengan tantangan masyarakat dan bangsanya. Marshall Sylver sebagaimana dikutip oleh Hariyono (2014, pp. 33–34) menyebutkan bahwa sebagian besar anak-anak muda berpikir dan bertindak tanpa kesadaran kritis. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa para pemuda ini tidak akan mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Pemuda Indonesia selain sebagai sebuah bonus demografi, dia juga merupakan pewaris dari bangsa Indonesia. Sehingga perlu menjadi pemahaman bersama bahwa jika hal ini tidak diubah dan diperbaiki maka Pancasila hanya akan menjadi sebuah benda mati.

Pertama yang harus dipahami bahwa para pemuda Indonesia adalah ahli waris dari Pancasila. Kemudian sebagai sang pewarisnya bukanlah para pejuang nasional masa lalu, bukanlah para bapak pendiri bangsa, melainkan sang ‘Ibu Pertiwi’ tanah air

Indonesia. Beberapa literatur yang membahas mengenai nasionalisme banyak menggunakan istilah ibu pertiwi, *fatherland*, dan tanah air yang memiliki makna penyebaran peninggalan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai hasil keturunan di dalam suatu wilayah teritorial tertentu. Karena kekuatan *parental* untuk menghasilkan kehidupan sebagai sebuah pengakuan kepada tanah yang juga merupakan sumber kehidupan (G.R, 2018, pp. 59–60).

Pancasila merupakan sebuah harta yang sangat berharga yang diteruskan dari sebuah generasi ke generasi berikutnya. Pancasila merupakan sebuah pusaka tertinggi jika kita menilik pada unsur di dalam hukum waris adat. Sehingga, eksistensi dari kelompok kerabat tersebut dapat dilihat dari eksistensinya pusaka tinggi dari kerabat tersebut. Jika Pancasila yang merupakan warisan pusaka Ibu pertiwi ini tidak diindahkan lagi oleh ahli warisnya, maka pusaka itu hanyalah sebuah benda mati.

Harta warisan di dalam konsep hukumnya pun digunakan sebagai modal awal sebuah keturunan generasi berikutnya untuk menghidupi kerabat tersebut. Hal ini jika dilihat bahwa pusaka tersebut dari sisi kebendaan materiilnya. Apabila dilihat dari sisi imateriil, pusaka ini merupakan sebuah pengingat bahwa lingkaran kerabat ini terbentuk, berkembang, dan besar karena harta pusaka tersebut. Sehingga inilah alasan mengapa harta pusaka harus diwariskan kepada keturunan asli dalam lingkaran kerabat tersebut.

Sekali lagi yang perlu ditekankan adalah bahwa Pancasila adalah harta pusaka baik secara materiil maupun imateriil dari ibu pertiwi kepada seluruh manusia

Indonesia untuk diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Secara materiil, Pancasila ini berupa kekayaan alam yang ada di Indonesia ini untuk dikelola secara berkelanjutan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Berikutnya secara imateriil, Pancasila merupakan sebuah semangat, roh penuntun, yang berada di dalam setiap pemuda Indonesia dahulu kala untuk memperjuangkan Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Semangat ini jika tidak diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya maka tidak akan tercipta sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus terus berada di dalam setiap sanubari pemuda Indonesia sebagai ahli waris dari Ibu Pertiwi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan perubahan global ini cenderung membuat generasi muda Indonesia direkayasa untuk menjadi generasi penonton dan konsumen. sehingga dibutuhkan sebuah penguatan dan juga pemberdayaan terhadap generasi muda Indonesia. Nasionalisme dan Ideologi Pancasila yang awalnya sebagai *counter ideology* pun saatnya sekarang berkembang menjadi filter dan juga obor dalam menyaring kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Nasionalisme dan Ideologi Pancasila ini tidak hanya berhenti pada tataran retorika namun juga perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Sehingga tak ayal lagi, generasi muda ini nanti akan menjadi generasi pelopor yang berhasil mengedalikan pikirannya secara sadar dan mengatasi kepercayaan ayau keyakinan untuk membatasi dirinya dengan mengembangkan *mindset* yang dinamis (Hariyono, 2014, p. 175).

Generasi muda yang selalu menjadi menghadapi tantangan zaman yang berbeda-beda cenderung sebagai generasi pelopor dalam menentukan keberhasilan masa depan bangsanya. Untuk menghadapi tantangan bonus demografi menuju Indonesia emas ini, orientasi utama dan paling utama untuk generasi muda adalah mengembangkan *mindset* yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam nasionalisme dan Pancasila (Hariyono, 2014, p. 174). Pergerakan arus informasi yang sangat cepat di era milenial ini sebaiknya menjadi sebuah kesempatan emas untuk semakin memperkaya nilai-nilai Pancasila dan semakin kreatif dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat

Generasi muda yang akan menjadi aktor di dalam pembangunan nasional yang berlandaskan pada nasionalisme dan Pancasila tidak akan mungkin meraih keberhasilan dan kesuksesan apabila hanya ditinjau dari bidang kesejahteraan ekonomi saja. Pembangunan nasional harus dilihat secara multidimensional yang artinya adalah pembangunan secara menyeluruh aspek-aspek manusia Indonesia. Soekarno (Hariyono, 2014, p. 179) pernah mengucapkan bahwa nasionalisme Indonesia hanya dapat hidup dan berkembang secara baik di dalam tamansari internasional. Artinya adalah dalam tantangan globalisasi dunia ini, manusia Indonesia harus membangun *mindset* Keindonesiaan. Globalisasi dunia ini mengharuskan setiap manusia beriteraksi dan berelasi dengan dunia luar, namun jangan terlalu inferior dan terlalu kagum dengan bangsa asing sehingga melupakan jati diri bangsa Indonesia.

Notonagoro sebagaimana dikutip oleh Sri Soeprpto (2013, p. 115) mengatakan bahwa kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia telah

terbentuk sejak jaman dahulu dan akan tetap menjadi identitas dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di masa sekarang dan yang akan datang. Hakikat pribadi bangsa Indonesia merupakan penjelamaan hakikat pribadi kemanusiaan sebagai makhluk monopluralis yang dilekati kualitas-kualitas dan sifat-sifat khusus ciri watak bangsa Indonesia. Pengembangan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tentunya mendapatkan tantangan dengan masuknya nilai-nilai rasional individualistis dari pemikiran Barat melalui Globalisasi. Pemikiran dan sikap hidup rasional bangsa Indonesia selalu diupayakan untuk tetap mengutamakan semangat kekeluargaan yang sesuai dengan sisim nilai Pancasila.

Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda Indonesia perlu melihat dan kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Menghadapi setiap tantangan generasi muda yang selalu berubah mengikuti perubahan zaman harus dilakukan secara kreatif agar mampu menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran baru tanpa tercabut dari akar budayanya. Pemahaman nilai-nilai budaya, nasionalisme, dan Pancasila tidak perlu dengan menerapkan secara tekstual melainkan dengan cara-cara yang kontekstual. Integritas dan kompetensi menjadi syarat mutlak untuk menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah roh penyemangat yang progresif revolusioner menuju Indonesia emas 2045.

C. Simpulan

Menghadapi bonus demografi ini, seluruh lapisan manusia Indonesia harus melihat bahwa diperlukan sebuah penguatan nilai-nilai Pancasila agar menjadi sebuah

ideologi yang hidup. Untuk menjadi ideologi yang hidup terdapat tiga indikator yaitu adaptif-aktif, responsif, dan aplikatif. Semua indikator ini harus melihat peluang-peluang yang selalu muncul dalam setiap perkembangan zaman termasuk era milenial saat ini.

Penguatan nilai-nilai Pancasila ini sebagai sebuah orientasi yang menjadi kesepakatan bersama bahwa Pancasila merupakan harta warisan atau pusaka dari Ibu pertiwi untuk tetap menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan nilai-nilai kepada generasi muda Indonesia harus dengan cara-cara yang kreatif, kontekstual dan tetap berlandaskan pada akar budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W. (2018, April 29). BIN Ungkap 39 Persen Mahasiswa Terpapar Radikalisme. Retrieved April 17, 2021, from Nasional website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180429023027-20-294442/bin-ungkap-39-persen-mahasiswa-terpapar-radikalisme>
- Armenia, R. (2016, April 22). Yenny Wahid: Kelompok Radikal Rekrut Mahasiswa di Kampus. Retrieved November 26, 2018, from Nasional website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160422132948-20-125837/yenny-wahid-kelompok-radikal-rekrut-mahasiswa-di-kampus>
- Ayuwuragil, K. (2017, October 8). Aduan Konten Hoax dan Radikalisme Meningkat Tajam di 2017. Retrieved November 26, 2018, from Teknologi website: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170810151445-185-233765/aduan-konten-hoax-dan-radikalisme-meningkat-tajam-di-2017>
- Damaitu, E. R. (2018). Restrukturisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Bhineka Tunggal Ika. *Dewan Guru Besar - Kongres Sumpah Pemuda "Estafet Kepemimpinan Era Milenial."* Presented at the Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada.
- Damaitu, E. R., & Saptarini, A. (2017). Moralitas Pancasila dalam Kesesatan Globalisasi. In *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Dokhi, M., Theodora Hadumaon Siagian, Sukim, Ika Yuni Wulansari, Dwi Winanto Hadi, & Noorman Sambodo. (2016). *ANALISIS KEARIFAN LOKAL DITINJAU DARI KERAGAMAN BUDAYA TAHUN 2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Erwanti, M. O. (2018, August 17). HUT ke-73 RI, Jokowi Ingatkan Semangat Persatuan. Retrieved November 25, 2018, from Detiknews website: <https://news.detik.com/read/2018/08/17/090117/4170505/10/hut-ke-73-ri-jokowi-ingatkan-semangat-persatuan>
- G.R, S. (2018). *Nasionalisme: Makna Bangsa, Ibu Pertiwi, Fatherland, dan Tanah Air* (F. M.M, Trans.). Surabaya: Ecosystem Publishing.
- Hariyono. (2014). *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Cetakan pertama). Malang: Intrans Publishing.
- IX, P. K. P. (2018). *PANCASILA DASAR NEGARA: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaelan, H. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis,*

- Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kuwado, F. J. (2018, August 17). Ini Pesan Jokowi di HUT Ke-73 Republik Indonesia. Retrieved November 25, 2018, from KOMPAS.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/17/14255161/ini-pesan-jokowi-di-hut-ke-73-republik-indonesia>
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Media, K. C. (2018, October 8). Bonus Demografi Indonesia Berakhir di 2036, Jumlah Lansia Bakal Naik. Retrieved November 26, 2018, from KOMPAS.com website: <https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/05440801/bonus-demografi-indonesia-berakhir-di-2036-jumlah-lansia-bakal-naik>
- News, K. (2019, September 11). BNPT: Kecenderungan Radikalisme di Indonesia Lebih dari 10 Persen. Retrieved April 17, 2021, from Kumparan website: <https://kumparan.com/kumparannews/bnpt-kecenderungan-radikalisme-di-indonesia-lebih-dari-10-persen-1sPWZ4UXXXj>
- Putra, M. A. (2017, August 14). Survei Wahid Institute: 11 Juta Orang Mau Bertindak Radikal. Retrieved November 26, 2018, from Nasional website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814172156-20-234701/survei-wahid-institute-11-juta-orang-mau-bertindak-radikal>
- Putra, Y. S. (2016). Theoretical Review: TEORI PERBEDAAN GENERASI. *Among Makarti*, Vol 9(No. 18), 12.
- Rato, D. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi yang Hidup. In A. Khanif, M. S. Buana, & M. K. Wardaya (Eds.), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sinal, M. (2017). *Pancasila Konsensus Negara-Bangsa indonesia*. Malang: Madani.
- Suwirta, A. (2015). Memaknai Peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam Perspektif Pendidikan. *Health Education*, 12.
- Widyanto, A. B. (2010). PEMUDA DALAM PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal Historia Vitae*, 24(No.2), 10.
- Wirodiningrat, S. S. (2013). *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*. Yogyakarta: UNY Press.
- Yuswohady. (2017, November 5). Puncak Bonus Demografi 2030, Indonesia Harus Siapkan Manusia Hebat: Okezone Economy. Retrieved November 26, 2018, from <https://economy.okezone.com/> website: <https://economy.okezone.com/read/2017/11/05/320/1808672/puncak-bonus-demografi-2030-indonesia-harus-siapkan-manusia-hebat>